

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Di Unit PPA Polres Gorontalo Kota

Yudin Yunus

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia

Email: yudinhamzahyunus@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum dan kendala yang dihadapi unit PPA Polres Gorontalo Kota dalam penegakan hukum tindak pidana melarikan anak perempuan di Unit PPA Polres Gorontalo Kota, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan unit PPA Polres Gorontalo Kota dalam penegakan hukum tindak pidana melarikan anak perempuan di Unit PPA Polres Gorontalo Kota. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang mengkaji efektivitas hukum berupa penegakan hukum yang telah diberlakukan oleh Unit PPA Polres Gorontalo Kota dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melarikan anak perempuan di Unit PPA Polres Gorontalo Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kendala yang dihadapi unit dalam penegakan hukum tindak pidana melarikan anak perempuan berupa: Sulitnya mengumpulkan alat bukti, Korban masih dalam penguasaan pelaku, dan berkaitan dengan urusan ribadi dan Upaya yang dilakukan unit PPA Polres Gorontalo Kota dalam penegakan hukum tindak pidana melarikan anak perempuan berupa: Sosialisasi (Upaya Preventif) dilakukan baik secara mandiri melalui kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Polres Gorontalo Kota, maupun sosialisasi dengan bekerjasama dengan instansi lain yang konsen terhadap isu anak dan perempuan, Koordinasi Kepolisian Antar Wilayah Hukum dalam hal teknis penyelidikan dan penyidikan terlebih jika terlapor/pelaku tindak pidana berada diluar wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, dan Memaksimalkan peran serta Keluarga Korban dalam hal pengumpulan keterangan guna perampungan pemeriksaan terhadap tindak pidana melarikan anak perempuan. Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan sebagai berikut: Penyidik PPA Polres Gorontalo Kota sebaiknya memaksimalkan kerjasama dengan lembaga atau instansi yang lebih menguasai kompetensi bidang ilmu seperti psikologi serta kiranya pihak terkait dapat memaksimalkan sosialisasi dampak negative, baik secara umum maupun khusus mengenai konsekuensi hukumnya, agar seluruh lapisan masyarakat sehingga selain dapat berpartisipasi aktif secara umum dengan pihak polisi dalam upaya penganggulangan kejahatan tindak pidana tindak pidana bawa lari anak perempuan, masyarakat juga dapat memahami bahwa tindak pidana ini bukanlah persoalan pribadi/privat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Melarikan Anak

Abstract

This study is to determine law enforcement and the obstacles faced by the Gorontalo City PPA Polres in enforcing the crime of escaping girls in the PPA Gorontalo City Police Unit, and to find out the efforts made by the PPA Gorontalo City Polres unit in enforcing the criminal act of escaping girls in Unit PPA Gorontalo City Police. This type of research uses empirical juridical legal research that examines the effectiveness of the law in the form of law enforcement that has been enforced by the Gorontalo City Police PPA Unit in carrying out investigations and investigations into the crime of escaping girls in the PPA Unit of the Gorontalo City Police. The results of this study indicate that: The obstacles faced by the unit in enforcing the criminal act of escaping girls are: difficulty in collecting evidence, the victim is still in control of the perpetrator, and is related to ribadi affairs and the efforts made by the PPA unit Gorontalo City Police in enforcing criminal law fleeing girls in the form of: Socialization (Preventive Efforts) carried out both independently through socialization activities organized by the Gorontalo City Police, as well as socialization in collaboration with other institutions that are concerned with issues of children and women, Inter-Regional Police Coordination in terms of technical investigations and investigations especially if the reported / perpetrator of the crime is outside the jurisdiction of the Gorontalo City Police, and Maximizing the participation of the victim's family in gathering information to complete the

investigation of the crime of escaping girls. Based on the results of the research, it is recommended as follows: Investigators for PPA Gorontalo City Police should maximize cooperation with institutions or agencies that are more competent in the field of science such as psychology and presumably related parties can maximize the socialization of negative impacts, both generally and specifically regarding the legal consequences, so that all levels of society so that in addition to being able to participate actively in general with the police in the effort to tackle the crime of fleeing girls, the public can also understand that this criminal act is not a personal / private matter.

Keywords: Law Enforcement, The Crime Of Running Children



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kepolisian Resor Gorontalo Kota adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. (Tabah, 2012)

Sebagai bagian dari subsitem dalam peradilan pidana Indonesia Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, baik terhadap fungsi pelayanan masyarakat, melindungi serta mengayomi. (Prodjodikoro, 2003) Dalam bidang bidang pembinaan masyarakat polisi telah mempersiapkan personil yang mewakili dalam hal membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat melalui Binkamtibmas (Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui bentuk Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (Community Policing), yang orintasinya yaitu langkah pencegahan atau preventif termasuk dalam mengantisipasi tindak pidana, khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. (Sadjijono, 2010)

Salah satu bentuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana membawa lari anak perempuan yang belum dewasa. Sebagiman yang telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 332 ayat (1) bahwa : seseorang dapat dinyatakan bersalah melarikan wanita dan diancam dengan pidana penjara:

1. Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
2. Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan

Secara filosofis, anak sebagai generasi penerus bangsa, yang melanjutkan perjuangan bangsa ini, ditangan merekalah bangsa akan mengalami kemajuan atau pun kemunduran yang sangat ditentukan oleh perlindungan oleh pemerintah. Seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut, menyebutkan bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus dilindungi sebagai Hak anak dalam HAM. Perlindungan hak-hak anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya

hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi lebih optimal sebagaimana sesuai dengan harkat dan martabat manusia demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Selain itu pula perlindungan ini pula merupakan upaya hukum terhadap berbagai kebebasan yang menjamin kesejahteraan anak.

Meskipun secara substansi perundang-undangan, struktural institusi dan kelembagaan perlindungan anak telah diupayakan oleh pemerintah, baik melalui upaya pencegahan dan penegakkan hukum namun tentunya masih ada kendala-kendal dalam pelaksanaan tersebut. Oleh penulis dalam uraian ini menjelsakan bahwa yang terjadi di wilayah hukum Gorontalo Kota, khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh unit PPA sebagai bagian dari perlindungan perempuan dan anak, khusus mengenai penegakkan hukum tindak pidana membawa lari anak perempuan orang lain yang belum dewasa masih ditemui banyak kendala. Sebagaimana data yang terdapat pada Unit PPA Polres Gorontalo Kota pada Tahun 2018 terdapat 5 Laporan kasus, dari jumlah tersebut, sejauh ini hanya 1 kasus yang dapat diselesaikan.

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan mendiskripsikan objek penelitian melalui argumentasi dan narasi. Sumber data dalam skripsi ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer, sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dan masih bersifat data mentah (*Raw data*). Menurut Zainudin Ali data primer merupakan data awal berupa informasi awal yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun dokumen-dokumen yang perlu di olah kembali oleh peneliti. (Ali, 2014)
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur resmi, seperti Undang-Undang, dan catatan dan registrasi laporan kepolisian, khususnya di unit PPA.

Populasi Dan Sampel

Populasi

Menurut Riduwan, populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian, populasi merupakan ukuran generalisasi dari objek atau subjek yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan mempunyai kuantitas dan karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian untuk ditarik kesimpulan. (Qamar, 2017) Jadi populasi pada dasarnya merupakan suatu objek penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti yang mempunyai karakteristik dan kuantitas tertentu. Dalam skripsi ini yang menjadia populasi adalah:

1. Seluruh Penyidik di unit PPA di Polres Gorontalo Kota
2. Seluruh Korban Tindak Pidana membawa lari anak perempuan yang belum dewasa wilayah Hukum Polres Gorotalo Kota.
3. Seluruh Pelaku Tindak Pidana membawa lari anak perempuan yang belum dewasa wilayah Hukum Polres Gorotalo Kota.

Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Sampel juga merupakan populasi yang dijadikan sumber data dikarenakan mempunyai karakter tertentu sebagaimana pada populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam skripsi ini adalah:

1. 4 Orang penyidik di unit PPA di Polres Gorontalo Kota
2. 1 Orang Korban Tindak Pidana membawa melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota.
3. 1 Orang Pelaku Tindak Pidana melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data-data atau informasi.

1. Observasi, merupakan upaya secara langsung dilapangan dengan mencatat kendala dan upaya dalam penegakkan hukum tindak pidana membawa lari anak perempuan yang belum dewasa yang terjadi di wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota.
2. Wawancara, merupakan langkah kedua dalam pengambilan data dengan cara mencari informasi dengan sekumpulan pertanyaan terkait dengan penelitian secara langsung pada responden dengan jumlah responden yang terbilang sedikit.
3. Dokumentasi, merupakan studi literatur seperti peraturan-peraturan, buku-buku, dan bukti-bukti fisik lainnya seperti gambar yang relevan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analisis secara argumentatif. Melalui data-data yang diperoleh dari baik data primer, maupun data sekunder dalam penelitian ini dikalsifikasikan dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif argumentatif guna menjabarkan kendala dan upaya yang dilakukan dalam penegakkan hukum membawa anak perempuan yang belum dewasa yang dilakukan oleh unit PPA Polres Gorontalo Kota.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu "penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang sementara itu tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat." Cerminan ketentuan ini salah satunya dapat dilihat dalam setiap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, baik dalam hal upaya represif berupa penyelidikan dan penyidikan, maupun upaya preventif yang mengedepankan prinsip pencegahan melalui berbagai metode yang pada intinya membangun nilai-nilai dalam masyarakat agar terhindar dari berbagai jenis gangguan kantibmas. (Satjipto, 2009)

Dalam undang-undang yang sama dalam pasal yang berbeda disebutkan juga bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), ditugaskan oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP Pasal 6 ayat (1) sub a bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang tentunya memiliki hak dalam melakukan upaya-upaya dalam kepentingannya melakukan upaya penegakan hukum, tanpa terkecuali dalam penegakan hukum membawa lari anak perempuan

yang belum dewasa sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Pasal 330 (KUHP) yang secara lengkap perumusannya berbunyi:

“(1) Barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”. Sedangkan dalam ayat berikutnya menyebutkan bahwa:

“(2) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika perbuatan itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa umurnya dibawah dua belas tahun”.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di unit PPA Polres Gorontalo Kota diperoleh bahwa jumlah yang terjadi pada 3 tahun terakhir, sejak Tahun 2017 sampai tahun 2019 berjumlah 13 laporan dugaan kasus tindak pidana membawa lari anak perempuan yang belum dewasa dengan tahun 2018 terdapat 5 Laporan kasus, dan pada tahun 2019 sejumlah 4 kasus.

Dari data tersebut diatas, dapat penulis jelaskan bahwa dari total jumlah laporan tersebut, dua tahun terakhir yang memiliki data jumlah laporan masuk masih banyak laporan yang tidak terselesaikan. Pada tahun 2017 tidak terdapat laporan kasus, dan barulah pada tahun 2018 terdapat laporan kasus dengan rincian dari total 4 laporan kasus hanya dan hanya 1 laporan kasus pula yang dapat diselesaikan oleh peyidik PPA Polres Gorontalo Kota, demikian halnya pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2019 dari sejumlah 4 laporan, hanya satu kasus diantaranya yang dapat terselesaikan, tentunya dengan berbagai kendala untuk masing-masing laporan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Gita Putri Wulandari S.Tr.K selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gorontalo Kota mengatakan bahwa dalam penegak hukum khususnya yang melibatkan Anak dan perempuan memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kasus atau perkara pada umumnya, hal ini berlaku untuk penanganan secara umum, yang tentunya tidak hanya dalam penyelidikan dan penyidikan namun juga meliputi upaya-upaya pencegahan terhadap kejahatan yang berpotensi adanya keterlibatan anak didalamnya, baik sebagai pelaku terlebih mereka sebagai korban. (Wawancara, Ipda Gita Putri Wulandari S.Tr.K, Senin 12 Mei, 2020)

Ditambahkan lagi oleh beliau bahwa dalam menyelesaikan dan menanggulangi kasus, terutama kasus tindak pidana terhadap anak dibawah umur, terungkap bahwa diperlukan adanya pelaporan dari pihak korban. (Marliana, 2009) Hal ini sebagai dasar hukum bagi pihak Kepolisian, terutama untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana yang melibatkan anak, sehingga dengan adanya proses pelaporan dari pihak korban anak menjadi bagian awal yang baik bagi penegakkan hukum atas tindak kejahatan yang terjadi. Bila tidak ada pelaporan maka tindak pidana, terutama tindak pidana membawa lari anak dibawah umur tidak akan dapat diproses, selain jenis deliknya, korban perbuatan tindak pidana yang berada dalam penguasaan pelaku menjadi persoalan yang sangat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus ini. (Wawancara, Ipda Gita Putri Wulandari S.Tr.K, Senin 12 Mei, 2020)

Peran Kepolisian Resort Gorontalo Kota, dalam hal ini unit PPA Polres Gorontalo Kota dalam wawancara lebih lanjut, baim terhadap unsur pimpinan unit PPA maupun penyidik dan penyidik pembantu dalam melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyikapi tindak pidana membawa lari anak perempuan dibawah umur ditemukan beberapa kendala yang berpotensi besar menghambat proses penegakan hukum ditinjau penyidikan yang penulis jabarkan dalam tiga faktor sebagai berikut:

1. Sulit Mengumpulkan alat Bukti

Sebagaimana sebuah tahapan awal dalam rangkaian penegakan hukum yang harus dilalui ditingkat pemeriksaan oleh kepolisian yang berlaku secara umum maupun secara khusus pada Unit PPA Polres Gorontalo Kota yaitu dimulai dengan penerimaan laporan dari korban, dan atau keluarga korban. Secara normatif dalam teknis laporan yang berlaku secara internal di kepolisian terhadap penerimaan laporan ini dijumpai dua model laporan, yaitu laporan model A, dan laporan model B. adapun laporan model A yaitu laporan yang disampaikan oleh anggota kepolisian yang mengetahui sendiri suatu tindak pidana, laporan jenis ini tentunya berlaku hanya terhadap tindak pidana umum atau delik Murni, sedangkan untuk delik tertentu yang masuk dalam kualifikasi delik aduan maka laporan jenis ini tidak dimungkinkan karena dalam aduan mesyaratkan adanya aduan langsung oleh korban. Sedangkan model laporan yang kedua yaitu laporan model B, yang merupakan laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh seseorang baik saksi maupun korban. Pelapor dimintai keterangan seperti bagaimana awal kejadiannya, kapan terjadinya (*tempus delicti*), dimana tempatnya terjadinya (*locus delicti*), bagaimana dengan bukti kepemilikannya sehingga jelas apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana khususnya tindak pidana membawa lari anak perempuan yang belum dewasa.

Dalam proses lebih lanjut terhadap adanya setiap laporan masyarakat hal penting (*urgen*) penindakan atau tindak lanjut dari adanya laporan tersebut, namun proses ini dapat dilanjutkan ketahapan berikutnya jika didukung oleh proses lanjutan sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana sebuah proses penyelidikan yang ada di Unit PPA. (Saharuddin et al., 2022) Berdasarkan pasal 1 angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan adalah: “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukannya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” ketika peristiwa tersebut benar adanya berdasarkan laporan yang diterima oleh penyidik PPA, maka tahapan selanjutnya yaitu proses penyidikan oleh penyidik disertai tindakan-tindakan dalam rangka penegakan hukum tersebut.

Sebagaimana dalam KUHAP pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa penyidikan merupakan “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”, sehingga dalam proses ini pemenuhan alat bukti merupakan hal penting (*urgen*) karena sangat menentukan keberlanjutan proses atas tindak pidana membawa lari anak perempuan yang belum dewasa. (Salam, 2020)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Brigadir Umar Bin Hattab sebagai anggota penyidik di PPA Polres Gorontalo Kota menjelaskan bahwa “Dalam upaya penegakkan hukum tindak pidana membawa lari anak perempuan yang belum dewasa, penyidik dituntut ekstra kerja keras karena alat bukti susah ditemukan, berdasarkan banyak laporan yang masuk selalu pelaku dan korban tidak diketahui keberadaanya oleh keluarga korban yang melaporkan ke Polres, sehingga memang dituntut peran serta masyarakat, sehingga ketika korban dan pelaku tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, maka akan sulit bagi penyidik untuk merampungkan pemeriksaan, sehingga sangat sulit pula penyidik mengumpulkan barang bukti dari adanya laporan oleh keluarga korban. Karakteristik tindak Pidana bawa lari anak yang belum dewasa ini, menyebabkan setiap tahunnya banyak laporan yang tidak dapat dituntaskan, sehingga memang harus diakui menjadi salah satu penghambat/kendala dalam penegakan hukum untuk kasus ini”. (Wawancara Brigadir Umar Bin Hattab, Rabu 14 Mei, 2020)

Berdasarkan data yang berhasil diperoleh dan diolah dapat dilihat bahwa dari keseluruhan Laporan kasus, dan pada tahun 2018 dan tahun 2019 sejumlah 9 kasus, dari sejumlah 7 kasus yang tidak dapat diselesaikan sebagian besar disebabkan tidak terpenuhinya alat bukti: Dari data tersebut dapat dilihat bahwa, dari dua tahun dari tiga tahaun tersakhi yang menjanjadi konsen penulis terdapat total 7 kasus yang tidak dapat terselesaikan, dengan 4 diantaranya tidak dapat terselesaikan oleh penyidik PPA Polres Gorontalo Kota disebabkan karena terkendala kurangnya alat bukti, sehingga oleh penulis hal ini disebabkan karena dalam penanganan kasus bawa lari anak perempuan yang belum dewasa sangat sulit mengumpulkan alat bukti.

2. Korban dan Pelaku sulit ditemukan

Berbeda dengan kasus-kasus lain pada umumnya dilingkup unit PPA Polres Gorontalo Kota, karena disamping menangani kasus anak, PPA juga sebagai unit yang dibebankan tugas menangani kasus perempuan secara umum tetapi terbatas pada kasus tertentu saja, yang dalam kasus yang menjadi fokus penulis perempuan posisikan sebagai korban secara mutlak karena berkaitan dengan unsur pasal, maka dipandang menjadi penting untuk menghadirkan korban dalam proses pemeriksaan, yang mana dalam banyak kasus, laporan dimasukan atas kasus tersebut hanya diwakili oleh keluarga korban tanpa hadirnya korban, karena saat pelaopran, korban sendiri masih dalam penguasaan pelaku, dan pada panyak kasus pealku dan korban berada diluar kota yang merupakan wilayah hukum Polres Gorontalo Kota. (Ruliah et al., 2022)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Brigadir Zuhra Moha, SH, selaku penyidik di PPA Polres Gorontalo Kota menjelaskan bahwa “Dalam proses penyidikan dilapangan biasanya kami menemukan pelaku berada diluara kota, dan pada umumnya disaat yang bersamaan bersama dengan korban, jadi saat keluarga korban datang untuk membuat laporan/aduan pada umumnya korban masih dalam penguasaan pealku, karena memang dalam kasus ini agak sedikit berbeda dengan kasus lain, jika dalam kasus pada umumnya korban dan pelaku merupakan dua pihak yang berkonflik dan sangat Nampak pada saat penyidikan/pemeriksaan, sedangkan dalam kasus bawa lari anak yang belum dewasa antara pelaku dan korban memiliki hubungan special (berpacaran), sehingga kenyataan yang ada ini membuat penyidik menjadi sulit.

Ditambahkan lagi oleh Brigadir Zuhra Moha, SH, bahwa dalam kasus bawa lari anak yang belum dewasa, penyidik dalam melakukan pemeriksaan sering menemukan fakta bahwa penguasaan pelaku terhadap korban itu sendiri terkesan yang berkonflik adalah antara korban pelaku berhadapan dengan keluarga korban (umunya orangtua korban) sehingga terkadang kamipun berharap masalahnya dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme kekeluargaan, hanya saja sepanjang belum diselesaikan secara kekeluargaan, ditandai dengan belum dicabutnya aduan, maka proses hukum tetap jalan dengan berupaya mengumpulkan alat bukti. Hasnya saja pekerjaan penyidik akan menjadi sulit, karena korban itu sendiri tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena masih berada diluar kota atau tempat yang sulit diketahui karena masih bersama-sama dengan terlapor atau tersangka itu sendiri. (Wawancara Brigadir Zuhra Moha, SH, Rabu 14 Mei, 2020)

Berdasarkan pula hasil penelitian terhadap data sekunder berupa hasil wawancara yang merupakan berita acara pemeriksaan oleh penyidik terhadap Pelaku pada Tahun 2018 menunjukkan fakta bahwa Pelaku atas nama AM” warga Kabila berusia 24 Tahun terungkap bahwa, anatar pelaku dan korban PT” berusia 16 Tahun memiliki hubungan berpacaran, dengan alasan tidak disetujui oleh pihak keluarga, maka kami berdua berinisiatif untuk pergi meninggalkan Kota Gorontalo yang merupakan kota asal Korban (Keterangan

Terlapor/Pelaku, berita cara penyidikan, diolah 22 Mei, 2020), oleh karena tindakan tersebut, oleh keluarga korban dalam hal ini orangtua korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Gorontalo Kota dan diterima oleh penyidik di Unit PPA Polres Gorontalo Kota

3. Terkait Urusan Pribadi (Privasi)

Lebih lanjut mengenai kendala yang ditemukan dalam proses penegakan hukum tindak pidana bawa lari anak yang belum dewasa antara lain yaitu karakter kasus ini yang substansinya mengarah ke urusan pribadi atau urusan privat, sehingga proses pemeriksaan oleh penyidik terkendala keterbatasan informasi. Khususnya mengenai informasi dari korban, ketika korban dalam posisi tidak mau disidik, baik karena alasan takut dengan adanya tekanan dari keluarganya sendiri maupun, kondisi psikologi korban yang memiliki hubungan dengan terlapor atau pelaku. (Salam, 2018) Selain sulitnya menggali informasi dari korban karena berkaitan dengan urusan privasi, minimnya informasi juga dijumpai saat pemeriksaan saksi dari keluarga korban terlebih datang dari keluarga korban yang nampak enggak memberikan keterangan terkait keberadaan pelaku, sehingga ketika penyidik hendak melakukan pencarian pelaku dan korban itu sendiri, penyidik harus mengupayakannya sendiri tanpa harus berharap informasi dari keluarga pelaku. (Setiady, 2010)

Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Alhidayat Abas selaku penyidik pembantu yang bertugas di Unit PPA Polres Gorontalo Kota menjelaskan bahwa memang jika dalam kasus yang tergolong delik aduan, oleh hukum mensyaratkan keaktifan pelapor/pengadu untuk dapat menghadirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dalam proses perkara tersebut, agar laporan/aduan tersebut segera ditindak lanjut, disisi lain pemenuhan saksi untuk mendukung aduan tersebut, membuat teknis pemeriksaan dalam penyidikan tersebut menjadi mudah, namun kenyataan yang ada secara umum kasus-kasus yang masuk terlebih yang bernuansa perbuatan asusila dilakukan dalam lingkungan tertutup dan terbatas, atau walaupun terbuka hanya sedikit orang yang mau dijadikan saksi atas kejadian tersebut, sehingga masalah yang menyerempet pada urusan privat seringkali sulit mengumpulkan keterangan pihak-pihak terkait. (Wahyudi, 2011)

Dalam pengakuan korban saat dilakukan pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan atas nama korban PT" berusia 16 Tahun, mengakui bahwa saat pergi meninggalkan rumah dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa oleh pelaku yang merupakan pacarnya, hanya saja memang diakui olehnya hubungan antara korban dan pelaku tidak direstui oleh orang tua korban, berawal dari ketidaksetujuan tersebut, ibu korban dalam hal ini melaporkan pelaku. Berdasarkan analisis atas keterangan korban dalam pemeriksaan oleh penyidik serta keterangan penyidik dalam wawancara dapat penulis menyimpulkan bahwa memang karakteristik kasus membawa lari anak orang memiliki perbedaan dengan kasus lain, sehingga wajarlah dalam beberapa data, khususnya pada tahun 2018 dan tahun 2019 banyak laporan kasus yang tidak dapat dituntaskan, karena hal-hal yang telah diuraikan di atas.

Hal lain yang ditemukan bahwa tidak jarang karena informasi yang bersifat privat atau informasi pribadi, pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk diminta keterangan atas tindak pidana tersebut. Untuk korban yang mengalami tekanan pada umumnya akan mengalami trauma psikis sehingga dapat menyebabkan ketegangan dalam memberikan keterangan, tentunya jika diperhadapkan dengan kendala ini maka akan berkaitan erat dengan kemampuan penyidik dalam menggali informasi pada korban anak, terlebih jika pelaku tindak pidana ini masih tergolong anak.

Pembahasan

Dalam hal pencegahan tindak pidana, khusus yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Unit PPA Polres Gorontalo, tentunya tidak terlepas pula dari upaya umum Polres Gorontalo dalam melakukan upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan/tindak pidana secara umum pula, baik pendekatan refresif maupun pendekatan preventif yang merupakan inti dari pencegahan segala bentuk tindak pidana atau bahkan sekedar gangguan keamanan yang merupakan bentuk wujud tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara khusus pencegahan tindak pidana tertentu tentunya kepolisian terlebih dahulu mencari sebab-sebab yang mempengaruhi timbulnya kejahatan, karena dengan mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan tersebut maka dapatlah dibuat suatu metode penanggulangan kejahatan secara memadai dan tepat. (Marpaung, 2009)

Oleh karena itu, secara khusus persinggungan antara uraian di atas, dengan upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Gorontalo Kota dalam penegakkan hukum tindak pidana pidana melarikan anak perempuan di Unit PPA Polres Gorontalo Kota dengan karakter tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana umum lainnya tentu memiliki bentuk upaya yang secara khusus didasarkan pula pada kendala yang telah diuraikan diatas. Adapun upaya-upaya tersebut berdasarkan hasil pengumpulan data dan wawancara sebagai berikut: Sosialisasi (Upaya Preventif), Kordinasi Kepolisian Antar Wilayah Hukum, dan Memaksimalkan peran serta Keluarga Korban.

Lebih lanjut berkaitan dengan upaya Unit PPA dalam menyikapi Kendala yang dihadapi dalam hal proses penegakan hukum yang dialami penyidik berupa sulitnya mendapatkan keterangan atas kasus atau perkara tersebut, baik itu dari si pelaku karena masih dalam proses pelarian diri, maupun kesulitan memperoleh keterangan dari si korban yang terkadang memiliki trauma akibat tekanan atas persoalan yang sedang dialaminya maka Unit PPA berupaya untuk membangun komunikasi yang baik, guna memaksimalkan peran serta masyarakat khususnya pihak-pihak terkait dalam kasus tersebut.

Mengingat tindak pidana melarikan anak perempuan merupakan tindak pidana yang berkaitan erat dengan aspek pribadi, terlebih jika antara pelaku dan korban berstatus pacaran (hubungan dekat) maka tentu dalam proses pemeriksaan oleh penyidik wajib mengedepankan peran serata keluarga guna memberikan suport kepada korban itu sendiri agar ditengah tekanan mental yang terjadi, namun diharapkan kondisi korban dapat memebrikan keterangan, karena keterangan korban sangat penting sebagai substansi pemeriksaan dan pemberkasan.

Atas upaya memaksimalkan peran serata keluarga korban, jika dialami kesulitan oleh penyidik ketika memeriksa pelaku dan korban langsung maka keterangan dapat diperoleh meskipun dari keterangan keluarga korban. (Sholehuddin, 2013) Disisi lain upaya ini pula dilakukan agar proses pemeriksaan dapat mendapatkan keterangan yang maksimal ditengah keterbatasan internal yang terdapat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gorontalo Kota ialah tidak adanya ruangan khusus yang memenuhi standar untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dilihat Bahwa Kendala yang dihadapi unit PPA Polres Gorontalo Kota dalam penegakkan hukum tindak pidana melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota adalah berupa : Sulitnya mengumpulkan alat bukti, hal ini dikarenakan dalam banyak aduan terlapor sulit dimintai keterangan karena masih dalam proses pelarian atau sedang berada ditempat yang belum diketahui, Korban

masih dalam penguasaan pelaku, dalam banyak kasus disaat yang bersamaan saat pengaduan dimasukan di Unit PPA Polres Gorontalo korban masih bersama pelaku, Berkaitan dengan urusan ribadi. Upaya yang dilakukan unit PPA Polres Gorontalo Kota dalam penegakkan hukum tindak pidana melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota berupa : Sosialisasi (Upaya Preventif) dilakukan baik secara mandiri melalu kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Polres Gorontalo Kota, maupun sosialisasi dengan bekerjasama dengan istasni lain yang konsen terhadap isu anak dan perempuan, Kordinasi Kepolisian Antar Wilayah Hukum dalam hal teknis penyelidikan dan penyidikan terlebih jiga terlapor/pelaku tindak pidana berada diluar wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, Memaksimalkan peran serta Keluarga Korban dalam hal pengumpulan keterangan guna perampungan pemeriksaan terhadap tindak melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Marliana. (2009). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Marpaung, L. (2009). *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rafika Aditama.
- Qamar, N. (2017). *Metode Penelitian Hukum* (A. Muzakkir & Ed) (eds.); p. 16). CV.Social Politic Genius (SIGN).
- Ruliah, Wiridin, D., Ruben Gelong, H., Salam, S., & Malaha, N. (2022). Polima Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 1.
- Sadjijono. (2010). *Memahami hukum Kepolisian*. PT Laksbang Presindo.
- Saharuddin, S., Pede, A., Yunus, Y., Lasori, S. A., & Salam, S. (2022). The Role of Community Policing for Law Enforcement in Resolving Issues Outside of Court. *Nurani Hukum*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.51825/nhk.v5i1.14627>
- Salam, S. (2018). Legal Political Perspective on The Protection and Development of Foreign Workers in Indonesia. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 89–103.
- Salam, S. (2020). Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu : Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2), 885–896. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511>
- Satjipto, R. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Alfabeta Bandung.
- Sholehuddin. (2013). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. "Ide Dasar DoubleTrack System Dan Implementasinya*. Grafindo Persada.
- Tabah, A. (2012). *Membangun Polri yang Kuat*. PT Sumber Sewu.
- Wahyudi. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Perbaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing.